

NILAI-NILAI ISLAM DALAM PRAKTIK MUAMALAH (STADI KASUS RUMAH MAKAN BEBEK SINCAN PURWOSARI PASURUAN)

Ma'ruf Ari Sandy, Muhammad Nur Hadi, Syaifullah
Universitas Yudharta Pasuruan
nurhadi@yudharta.ac.id

Abstark: Penerapan nilai-nilai Islam dalam muamalah merupakan implementasi bisnis yang hanya bukan kegiatan jual beli yang menargetkan keuntungan, namun kegiatan yang mengarahkan dan dibatasi dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Nilai-nilai Islam dalam praktik muamalah menyinggung, transparansi dalam berdagang, karena masih terdapat rumah makan yang menjual produk makanan belum disertai harga pada daftar menu maupun yang ada pada rumah makann.Standar makanan halal yang menjadi labelisasi produk.Labelisasi halal yang dimiliki belum dapat menjamin kehalalan dan kualitas produk.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif yang menggunakan pendekatan kualitatif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik muamalah pada produk yang ditawarkan untuk mengetahui labelisasi halal yang dijalankan.Penggunaan studi analisis oleh peneliti digunakan untuk mengetahui penerapan bisnis Islam pada implementasi nilai-nilai Islam dalam muamalah di Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari, Pasuruan.

Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik muamalah pada Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari, Pasuruan menjalankan nilai-nilai berdagang dengan baik dan transparansi, standar makanan halal, ketersediaan sarana ibadah, hubungan sosial menjadi tolak ukur terhadap SOP yang ada dirumah makan.

Kata Kunci: Nili-nilai Islam, Praktik Muamalah

PENDAHULUAN

Kewirausahaan berasal dari istilah *entrepreneurship* yang sebenarnya berasal dari kata *entrepreneur* (Soeparman Soemahamidjaja 1977:2) yang artinya satu kemampuan (*ability*) dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat dan proses dalam menghadapi tantangan hidup.¹

Dalam membangun jiwa *entrepreneurship* secara Islami tentu kita melihat berbagai kisah maupun cerita dan tauladan di berbagai tokoh yang menjadi panutan. Saya jadi teringat dengan do'a yang dipanjatkan oleh Ali bin Abi Thalib, "Ya Allah, jadikanlah dunia berada di dalam gengaman tanganku, jangan dihatiku." kalau harta berada dalam genggam tangan, itu artinya kita menguasai dan mengendalikan harta. Akan tetapi jika harta itu di hati, maka kitalah yang dikuasai dan dikendalikan oleh harta tersebut. Ingat, hati adalah kerajaan dalam diri manusia.

Penggunaan asumsi yang sama mengenai relasi agama dan etos kerja, Muhammad Tholchah Hasan melalui karyanya *Dinamika Kehidupan Religius*, mengembangkan kajian Islam etos kerja dari perspektif tasawuf. Dalam kajian tasawuf, posisi manusia terhadap kerja dapat dibagi ke dalam dua kategori. *Pertama*, orang yang berada di maqam tajrid, yakni orang-orang yang posisinya sudah tidak lagi membutuhkan kerja. Ini terjadi karena beberapa faktor, seperti sudah lanjut usia, terlalu kecil melakukan pekerjaan, atau mungkin orang tersebut telah memiliki satu tingkat tertentu dalam hidupnya sehingga tidak menginginkan berbagai kesenangan yang mengharuskannya kerja.²

Seiring berkembangnya wirausaha menjadi tolak ukur untuk memajukan ekonomi individual, keluarga dan daerah, perputaran perekonomian sangat di perlukan, khususnya bagi kalangan menengah bawah. Namun, kalau kita melihatnya dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, ekonomi Islam masih dalam tahap pengembangan. Persoalannya hanyalah karena ilmu ekonomi Islam ditinggalkan ummatnya terlalu lama. Berbagai pemerintahan di dunia Islam dari mulai colonial penjajahan hingga saat ini senantiasa memisahkan Islam dari dunia ekonomi.

¹Daryanto. *Kewirausahaan*. Penerbit : Penerbit Gava Media. Yogyakarta 2013. Hlm. 3

²Desky, Harjoni. "Pengaruh Etos Kerja Islami dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Rumah Makan Ayam Lapaas Lhokseumawe." *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 8.2 (2014): 459-478. Hal 463

Peran rumah makan sangat perlu menjaga kualitas sebagai tempat yang sering di kunjungi dan di gemari orang-orang dengan berbagai macam menu makan dan sajian yang membuat orang terpujau karena cita rasa masakan. Dari situ perlunya menjaga nilai-nilai Islam dalam berdagang yang di ajarkas Islam tersebut, bagaimana akad dalam berjual, kualitas dan mutu barang dagangan, terkadang ada rumah makan kurang memperhatikan soal itu, ketika selesai makan mau bayar sepertinya tidak sesuai dengan menu yang ada dengan harga, kita beranggapan bahwa makanan yang murah akan sesuai porsinya, kenyataan di lapangan tidak seperti itu ada yang mengambil keuntungan yang bagi kita terlalu lebih dari normalnya, tempatnya biasa, penyajian biasa, fasilitas tempat biasa, lah menu makannya bisa mahal? inilah yang perlu di di pahami dalam berdagang khususnya di rumah makan. Dalam berdagang sangat perlu di perhatikan nilai-nilai yang telah di ajarkan dalam Islam. Untuk itu saya memilih Rumah Makan menjadi pusat analisis karena sering menemukan kasus-kasus seperti ini.

Rumah Makan Ayam Lepas, pendirinya adalah Suparno berasal dari Kabupaten Aceh Utara. Rumah Makan Ayam Lepas ini menerapkan spiritual company yang terdiri dari dakwah dan pendidikan islam. Untuk dakwah dilakukan melalui olah raga, kegiatan sosial, infaq karyawan dan seni budaya. Sedangkan untuk pendidikan Islamnya yakni pengadaan tausiyah rutin di outlet-outlet dan kantor, bulletin bulanan, dan belajar membaca al-Qur'an. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan mengkaji pengaruh etos kerja islami dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada rumah makan Ayam Lepas di Kota Lhokseumawe.³

Allah SWT berfirman QS Faathir ayat : 29 :

بِوَعْلَانِيَّةٍ سِرَّازٍ رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا وَاَنْفَقُوا الصَّلٰوةَ وَاَقَامُوا اللّٰهَ كَتَبَ يَتْلُوْنَ الَّذِيْنَ اِنَّ

تَبُوْرَلْنِ تَجْرَةَ يَرَجُوْ

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al Qur'an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-

³Desky, Harjoni. "Pengaruh Etos Kerja Islami dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Rumah Makan Ayam Lepas Lhokseumawe." Hal. 462

terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi"⁴

PRAKTIK DALAM MUAMALAH

1. Pengertian Muamalah

Muamalah adalah salah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu. Ia merupakan satu bagian dari syari'at Islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia, masyarakat dan alam berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.⁵

2. Berwirausaha dalam Islam

Berwirausaha dalam Islam terdapat etika dalam berdagang. Etika dagang merupakan salah satu bagian kepercayaan bagi umat Islam guna memberi batasan aktivitas dalam berbisnis.

Menurut Bartens terdapat kaitan yang sangat erat antara etika dengan ekonomi, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai aktifitas bisnis. Bartens menyebutkan suatu istilah yang menunjukkan keterkaitan tersebut, yaitu etika ekonomi. Menurut, etika ekonomi adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi. Moralitas berarti baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak, dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan ekonomis merupakan satu bidang perilaku manusia yang penting. Tidak mengherankan jika sejak dahulu etika juga menyoroti ekonomi. Belakangan etika ekonomi menjadi satu kajian yang serius di berbagai belahan dunia. Cara-cara studi ekonomi *an sich* yang bersifat positif dirasakan tidak lagi memadai dan mampu menjawab tantangan-tantangan isu ekonomi global saat ini yang acap kali dikaitkan dengan tanggung jawab sosial dan moral. Artinya ekonomi sekalipun tidak mungkin memisahkan diri dari aspek-aspek etika. Seorang pakar ekonomi (ekonom) dan pelaku ekonomi (entrepreneur) harus mempelajari etika-etika yang berlaku dalam dunia ekonomi.⁶

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia. *A-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Hal. 437

⁵Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012). Hal. 9

⁶Dimiyati, Ahmad. "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 1.2 (2007): 153-168. Hal. 156

Bartens juga mengatakan, ada tiga tujuan mempelajari etika ekonomi, yaitu; Pertama, untuk menanamkan atau meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam (ekonomi dan) bisnis.; Kedua, Memperkenalkan argumentasi moral, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, serta membantu pelaku ekonomi dan bisnis dalam menyusun argumetasi moral yang tepat.; Ketiga, Membantu pelaku ekonomi dan bisnis untuk menentukan sikap moral yang tepat di dalam profesinya. Tujuan ketiga ini berkaitan erat dengan pertanyaan yang sudah lama dipersoalkan dalam etika, bahkan sejak awal sejarah etika pada era Sokrates (abad ke-55 SM).⁷

Hal inilah yang diterapkan oleh Rosulullah SAW pada masanya. Adapun etika dagang yang diterapkan oleh Rosulullah yakni :⁸

- a) Prinsip kejujuran
- b) Amanah
- c) Adil dalam timbangan
- d) Menjauhi *Gharar* (ketidak pastian)
- e) Tidak melakukan *ikhtikar* (penimbunan)
- f) Tidak melakukan *al-gahab* dan *tadlis* (penipuan)
- g) Mengutamakan masalah dan manfaat

Tabel 1.2 Implementasi Etika Bisnis Islam

No	Aspek Bisnis Islam	Implementasi
1.	Prinsip kejujuran	Diadakannya evaluasi kinerja karyawan salah satunya mengontrol pendapatan dengan penjualan produk secara langsung oleh manajer
2.	Amanah	Menjalankan sistem yang telah ditetapkan perusahaan untuk untuk mewujudkan visi dan misi menjadi bisnis franchise makanan Islam, professional, dan canggih

⁷*Ibid.*, Hal. 7

⁸Herman Setiaji. *Implementasi Etika Bisnis Islam pada Sistem Jaminan Halal dan Thayyib pada Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia 2018. Hal. 38

3.	Adil dalam timbangan	Memberi pelayanan yang setara pada satu pelanggan dengan pelanggan lainnya
4.	Menjauhi <i>Gharar</i> (ketidak pastian)	Memberikan transparansi komponen makanan dan minuman pada daftar menu
5.	Menjauhi melakukan <i>ihktikar</i> (penimbunan)	Melakukan control memastikan <i>stock</i> bahan-bahan tidak mengalami kekurangan ataupun kelebihan
6.	Tidak melakukan <i>al-ghab</i> dan <i>tadlis</i> (penipuan)	Memberikan transparansi harga makan dan minuman pada daftar menu
7.	Mengutamakan masalah	Membagikan kebutuhan pokok setiap bulanannya pada warga sekitar yang kurang mampu

Sumber : Data Primer dioalah 2019

Sementara itu, Zimmerer mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha).⁹

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki dari bumi maupun dari langit. Sebagaimana firman Allah QS. Saba' (34) ayat 24 :

اللَّهُ قُلُّ وَالْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ مِّنَ يَّرْزُقُكُمْ مِّن قُلِّ

“Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? “Katkanlah: “Allah.”¹⁰

Dalam tafsir M. Quraish Shihab ayat 24-25. Salah satu dorongan kaum musyrikin menyembah berhala-berhala, adalah kepercayaan mereka bahwa sembah-sembahan itu, menjadi perantara buat mereka dalam memperoleh rezeki. Ayat di atas menapik kepercayaan itu dengan menyatakan :*Katakanlah* wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin : “*siapakah yang memberi rezeki kepadamu- rezeki yang bersumber dari semua langit dan dari bumi?*” Karena tidak ada jawaban

⁹Dr. Kasmir. *Kewirausahaan*. Penerbit : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017. Hal. 20

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia. *A-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* . Hal. 431

yang tepat dan juga karena mereka pada hakikatnya mengakui bahwa Allah adalah Penganugerah rezeki, maka langsung saja Nabi Muhammad SAW, diperintahkan untuk menjawab bahwa, *katakanlah: Yang menganugerahkan rezeki adalah "Allah, Tuhan Yang Maha Esa."*¹¹

3. Transparansi dalam berdagang

Menurut Kamus Hukum arti kata *akad* adalah perjanjian. Ditinjau dari Hukum Islam, perjanjian yang sering disebut dengan akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing. Dengan kata lain akad adalah perikatan Ijab dan Qabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan pihak kedua untuk menerimanya.¹²

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:¹³

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji atau salam

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. jual beli benda yang tidak ada (Taqiyuddin, t.th: 329)

¹¹M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Hal. 379

¹²Yuspin, Wardah. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah." (2007). Hal. 58

¹³Susiawati, Wati. "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8.02 (2017): 171-184. Hal. 179

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Jual beli ditinjau dari segi objek Menurut pendapat Imam Taqiyuddin jual beli terbagi menjadi 3 yaitu :¹⁴

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya yaitu ketika terjadi akad benda atau barang tersebut ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifat benda atau barangnya dalam perjanjian, maksudnya yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, maksudnya yaitu benda yang diperjual belikan tersebut tidak ada.

Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), terbagi menjadi tiga :¹⁵

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan.
- 2) Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara, misalnya via pos, giro dan lain-lain. Jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab kabul menggunakan ucapan, yang membedakannya yaitu antara si penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah mu'athah maksudnya mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang yang membeli permen yang sudah bertuliskan label harganya. Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, jual beli dianggap tidak sah.

Adapun bentuk jual-beli yang dianggap melanggar ketentuan syariah, di antaranya :¹⁶

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar.

¹⁴Mursidah, Umi. *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶*Ibid.*,

- 2) Membeli barang untuk ditahan (ditimbun) agar dapat di jual dengan harga yang lebih mahal sedangkan masyarakat umum sangat membutuhkannya.
- 3) Menjual barang untuk keperluan maksiat.
- 4) Jual-beli dengan penipuan.
- 5) Menjual yang bukan atau belum menjadi miliknya dan tidak punya hak akan barang tersebut.
- 6) Jual-beli utang, berdasarkan hadis riwayat Ibn Umar r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW. Melarang jual-beli kali' dengan kali', maksudnya utang dengan utang.

Dalam Al Qur'an di jelaskan pada QS Al-Maidah ayat 1 :

تَتْلَىٰ مَا إِلَّا إِلَّا نَعْمَ هَيْمَةَ لَكُمْ أَحْلَسْتِ بِالْعُقُودِ أَوْ فَوَاءِ امْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

﴿يُرِيدُ مَا مَحْكُمَ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدَ مُحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”¹⁷

4. Sistem Jaminan Halal

Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dalam rangka menjamin kesinambungan proses produksi halal. Sistem ini dibuat sebagai bagian dari kebijakan satu sistem yang berdiri sendiri, sehingga produk yang dihasilkan dapat menjamin kehalalannya, sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LPPOM MUI.¹⁸

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia. *A-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Hal. 106

¹⁸Hasan, KN Sofyan. "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): 227-238.

NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM

Nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Kemudian sebagai ekonomi yang bersifat Rabbani maka Ekonomi Islam mempunyai sumber “nilai-nilai normatif-imperatif” (meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi), sebagai panduan serta pedoman yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiyah (ketuhanan), setiap perbuatan manusia mempunyai unsur moral, etika, dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moralitas yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Nilai moral samahah (lapang dada, lebar tangan dan murah hati) ditegaskan sebagai prasyarat bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan rahmat atau kasih dari Tuhan, baik selaku pedagang/pebisnis, produsen, konsumen, debitor maupun kreditor. Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 (lima) nilai universal, yaitu: tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma’ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Rincian dari nilai-nilai universal ekonomi Islam tersebut dapat dijelaskan serta dipaparkan sebagai berikut (Muhammad dan Karim, 1999: 22):¹⁹

1. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Bahwa tauhid itu yang membentuk 3 (tiga) asas pokok filsafat Ekonomi Islam, yaitu:

Pertama, ”dunia dengan segala isinya adalah milik Allah Swt dan berjalan menurut kehendak-Nya” (QS. Al-Ma’idah: 20, QS. Al-Baqarah: 6). Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak kepemimpinan (khilafat) dan pengelolaan yang tidak mutlak/absolut, serta harus tunduk melaksanakan hukum-Nya. Akibatnya apabila kita menggunakan mafhum mukhalafah, dapat dikatakan bahwa mereka yang menganggap kepemilikan secara

¹⁹Adinugraha, Hendri Hermawan. "Norma dan nilai dalam ilmu ekonomi Islam." MEDIA 21.1 (2013). Hal. 53

mutlak/tak terbatas berarti telah ingkar kepada hukum Allah SWT. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas. Hal ini jelas berbeda dengan kepemilikan mutlak oleh individu pada sistem kapitalis dan oleh kaum proletar pada sistem sosialis.

Kedua, "Allah SWT adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepada-Nya" (QS. Al-An'am: 142-145, QS. An-Nahl: 10-16, QS. Faathir: 27-29, QS. Az-Zumar: 21). Dalam perspektif Islam, kehidupan di dunia hanya dipandang sebagai ujian dan sementara (tidak kekal/abadi), dimana akan diberikan kenikmatan dengan surga yang abadi bagi mereka yang dikasihi-Nya, sebagai sesuatu yang sifatnya non materil, yang tidak dapat dijadikan patokan dan tidak dapat diukur dengan sesuatu yang pasti (absolut), dan ini sulit untuk dimasukkan ke dalam analisis ekonomi konvensional. Sedangkan ketidakmerataan karunia atau nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah kepada setiap makhluk-Nya merupakan kuasa dan kehendak Allah semata. Dengan tujuan agar mereka yang diberi kelebihan nikmat bisa selalu bersyukur kepada Sang pemberi rizki dengan cara menyisihkan dan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (delapan ashnaf). Sehingga akan tumbuh aktivitas ekonomi yang merata secara egaliter.

Ketiga, secara horizontal iman kepada Hari Akhir (kiamat) akan mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Misalnya seorang muslim yang ingin melakukan aktivitas ekonomi tertentu, maka ia juga akan mempertimbangkan akibat setelahnya (akibat jangka panjang). Hal ini bermaksud agar setiap individu muslim dalam memilih aktivitas ekonomi tidak hanya memikirkan kenikmatan sesaat kala itu saja (jangka pendek) akan tetapi ia selalu berfikir akibat baik dan buruknya jauh ke depan. Karena kehidupan di dunia hanya "numpang lewat" untuk mencari bekal kelak di akhirat.

2. Adl (Keadilan)

Allah adalah Sang pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan 'adl (keadilan) merupakan salah satu sifat-Nya. Allah menganggap semua manusia itu sama (egalitarianism) di hadapan-

Nya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang menjadi pembeda bagi-Nya hanya tingkat ketaqwaan setiap individunya. Implikasi prinsip ‘adl (keadilan) dalam ekonomi Islam ialah: pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sumber pendapatan yg terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata, dan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang baik. (Karim, 2003: 8-9). Hal ini tersirat dalam QS. Al-An’am: 152 yang intinya bahwa Allah memerintah kepada manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal, terutama kepada mereka yang sedang diamanahi kekuasaan dan mereka yang senantiasa berhubungan dengan transaksional bermu’amalah atau berniaga (Nuruddin, 1994: 233).

3. Nubuwwah (Kenabian)

Karena sifat cinta, kasih, sayang, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan semena-mena hidup di dunia ini tanpa mendapat petunjuk dan bimbingan dari-Nya. Maka dari itu diutuslah para nabi dan rasul sebagai delegasi dalam menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik, benar, dan berkah (hayatun thoyyibah) di dunia, dan mengajarkan jalan/cara untuk kembali kepada Allah jika ia melakukan kesalahan atau kekhilafan (taubah). Salah satu tugas rasul adalah menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapatkan keselamatan (salamah) di dunia dan akhirat. Karena hal ini selaras dengan sabda Rasul yang artinya ”Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (termaktub dalam Shahih Bukhari). Kemudian ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Qalam: 4 melalui firman-Nya yang berarti: “Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung”, dan dalam QS. Al-Ahzab: 21 yang artinya “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. Dari satu hadist dan dua ayat di atas dapat disarikan, bahwa Nabi Muhammad merupakan model yang ideal dalam segala perilaku, termasuk juga di dalamnya perilaku ekonomi dan bisnis yang seyogyanya dapat diteladani serta diimplementasikan oleh setiap manusia, khususnya para pelaku ekonomi dan bisnis. Nabi

Muhammad juga merupakan nabi terakhir dan nabi penyempurna dalam ajaran Islam, sehingga tidak heran jika ia memiliki 4 (empat) sifat yang sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari termasuk juga dalam aktivitas ekonomi dan bisnis karena selain bidang leadership ia juga sangat berpengalaman dalam bidang perdagangan, berikut penjelasan implementasi 4 (empat) sifat Nabi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis (al-Diwany, 2003: 161): *Pertama*, Siddiq (benar, jujur, valid). Idealnya sifat ini dapat menjadi visi hidup setiap manusia. Dari sifat siddiq ini akan muncul konsep turunan, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang tepat (on time) dan benar (all right), sedangkan efisiensi adalah melakukan aktivitas dengan benar dan hemat, maksudnya menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran;

Kedua, Amanah (responsibility, dapat dipercaya, kredibilitas). Apabila sifat ini diimplementasikan dalam praktek maka akan membentuk pribadi yang kredibel dan memiliki sikap penuh tanggung jawab. Kolektifitas dari setiap individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi dapat menciptakan masyarakat yang kuat. Sifat amanah memiliki posisi yang fundamental dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab dalam berperilaku, maka kehidupan ekonomi dan bisnis akan amburadul (tidak stabil).

Ketiga, Fathanah (kecerdasan, kebijaksanaan, profesionalitas, intelektualitas). Sifat ini dapat dijadikan strategi dalam hidup, karena untuk mencapai ma'rifatullah (mengenal Allah melalui ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran-Nya), setiap individu harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling bernilai yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lain dan hanya dianugerahkan pada manusia adalah al-'aqlu (intelektualita). Implikasi sifat ini dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan ilmu atau kecerdasan, dan optimalisasi semua potensi akal (al-'aqlu) yang ada untuk mencapai tujuan (goal). Memiliki kredibilitas dan responsibility yang tinggi saja belum cukup dalam menjalankan kehidupan berekonomi dan berbisnis. Tetapi apabila dilengkapi

dengan akal cerdas dan sikap profesionalitas yang mumpuni maka hal ini akan lebih mudah dalam menjalankannya (konsep ”work hard and smart”).

Keempat, Tabligh (komunikatif, transparansi, marketeble). Merupakan soft skill yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi beragama mengemban tanggung jawab penyampaian (da’wah). Sifat tabligh dalam ekonomi dan bisnis menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal, interpersonal), seperti penjualan, pemasaran, periklanan, pembentukan opini masa, dan lain sebagainya.

4. Khilāfah (Pemerintahan)

Khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin (khalifah) di dunia ini dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah SWT, serta disediakan kelengkapan sumberdaya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk sustainibilitas atau keberlangsungan hidupnya. Sehingga kosep khilāfah ini melandasi prinsip kehidupan kolektif manusia atau hablum minannas dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (mu’amalah) antar pelaku ekonomi dan bisnis, agar dapat meminimalisir kekacauan, persengketaan, dan keributan dalam aktivitas mereka.

Implikasi dari prinsip khilāfah dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah: persaudaraan universal, kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana, dan setiap individu memiliki kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kebebasan tersebut dibatasi dengan kebebasan antar sesama manusia sebagai wujud dari hablum minannas. Semua itu dalam rangka untuk mencapai tujuan syariah (maqāshid as-syariah), yang mana maqāshid as-syariah dalam perspektif Al-Ghazali adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan menjaga atau melindungi agama (hifzu ad-din), jiwa (hifzu an-nafs), akal (hifzu al-’aql), keturunan (hifzu an-nasl), dan harta manusia (hifzu al-māl).

5. Ma’ād (Hasil)

Pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang, dari belum bisa berjalan menjadi bisa berlari, dari belum bisa

melafalkan kata-kata menjadi bisa berbicara, dan masih banyak contoh lainnya. Dalam perspektif Islam dunia adalah ladang akhirat, maksudnya dunia merupakan tempat bagi manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, beraktivitas, dan beramal shaleh. Kelak amalnya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan mendapatkan balasan, baik semasa hidup di dunia maupun ketika di akhirat nanti. Pada prinsipnya perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, ma'ād bermakna balasan, imbalan, ganjaran. Menurut Imam Al-Gazhali implikasi konsep ma'ād dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, mendapatkan profit/laba sebagai motivasi para pelaku bisnis. Laba tersebut bisa didapatkan di dunia dan bisa juga kelak akan diterima di akhirat. Karena itu konsep profit/laba mendapatkan legitimasi dalam Islam (Karim, 2003: 11

IMPLEMENTASI NILA-NILAI ISLAM DALAM PRAKTIK MUAMALAH DI RUMAH MAKAN BEBEK SINCAN PURWOSARI PASURUAN

Berdasarkan data temuan yang dipaparkan pada Bab IV bahwa nilai-nilai Islam dalam praktik muamalah yang dilakukan di Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari, Pasuruan sudah dilakukan dengan baik, meskipun ada kekurangan disana-sini akan menjadi evaluasi untuk menjaga kualitas rumah makan. Seperti yang dilakukan di Rumah Makan Bebek Sincan :

1. Prinsip Kejujuran

Kejujuran menjadi tolak ukur dalam berjualan, karena ini adalah kepercayaan, begitupun yang dilukakn di rumah makan bebek sincan.

“Ketransparan dalam berdagang akan menjadi utama dalam berdagang sehingga kedua belah pihak tidak merasa dikecewakan, dan juga mar'ab (tidak jelas) utamanya konsumen.”²⁰

Hal ini sesuai dengan teori pada bab II Menurut Kamus Hukum arti kata *akad* adalah perjanjian. Ditinjau dari Hukum Islam, perjanjian yang sering disebut dengan akad merupakan suatu perbuatan yang

²⁰Wawancara. Agus Prasetyo: *Owner Bebek Sincan Purwosari Pasuruan*. 24 Juni 2019.

sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing.²¹

2. Amanah

Menjalankan sistem yang telah ditetapkan di rumah makan bebek sincan untuk mewujudkan visi pada rumah makan menjadi dasar utama karena ini menyangkut pelayanan bagi masyarakat luas. Begitupun terhadap barang dagangan sajian terjaga dari yang diharamkan dalam agama Islam, karena di Indonesia mayoritas Islam dan ini menjadi sesuatu yang harus dijaga keamanan dalam berdagang.

“Makanan halal yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui bimbingan dan pengarahan DEPKES (Departemen Kesehatan) sehingga label halal menjadi tolak ukur bagi Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari, Pasuruan diwujudkan dalam rumah makan untuk mendapatkan kualitas dan olahan yang baik.”²²

Hal ini sesuai dengan teori pada teori pada bab II Perusahaan yang telah terserifikasi halal dari MUI dituntut untuk membuat sesuatu sistem yang berguna untuk menjaga proses produsinya agar produk yang dihasilkan tetap halal secara konsisten.²³

Secara umum dapat dipahami bahwa rumah makan merupakan tempat yang sangat identik dengan makanan dan minuman, untuk itu perlunya menjaga kualitas serta pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Seperti yang disampaikan Setyo, karyawan bebek sincan purwosari, pasuruan :

“Kualitas dalam pelayanan menjadi faktor utama di rumah makan bebek sincan purwosari, pasuruan, baik dari penyajian paling utama, daging masih keadaan fres ketika digoreng”²⁴

3. Adil dalam timbangan

²¹Yuspin, Wardah. *"Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah."* (2007).

Hal. 58

²²Wawancara. Agus Prasetyo. *Owner Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari, Pasuruan.* 11 Juni 2019.

²³Desky, Harjoni. *"Pengaruh Etos Kerja Islami dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Rumah Makan Ayam Lapaas Lhokseumawe."* Hal. 461

²⁴Wawancara : Setyo. *Karyawan Bebek Sincan purwosari Pasuruan.* 28 Juni 2019.

Dalam hal timbangan, rumah makan bebek singan bukan terkait jual barang dalam bentuk timbangan, melainkan menu makan dan minuman serta camilan.

“Dari segi harga yang ada menyesuaikan dengan menu porsi yang dijual, tidak kurang dan juga tidak berlebihan.”²⁵

Hal ini sesuai dengan tori pada bab II etika dagang yang dilakukan oleh Rosulullah SAW pada masanya.²⁶

4. Menjauhi *Gharar* (ketidak pastian)

Memberikan transparansi komponen makanan dan minuman pada daftar menu, terkecuali bahan baku bisa saja naik dari waktu ke waktu sehingga pada menu makan akan mempengaruhi harga.

“Bahan yang naik, tidak harus aspek penjualan yang dijual juga berubah harga, tetap menu yang ada dan tetap menjaga kualitas, tidak harus mengurangi porsi, tetap sesuaikan harga dan penyajian”²⁷

Hal ini sesuai dengan tori pada bab II etika dagang yang dilakukan oleh Rosulullah SAW pada masanya.²⁸

Kestabilan harga pada menu yang ada tidak pengaruh, yang penting kualitas penyajian tetap dipertahankan, harga bahan baku bisa saja berubah hanya sementara waktu setelah itu kembali seperti semula, sehingga tidak harus mengurangi menu sajian yang dijual, artinya konsisten pada harga dan porsi penyajian sebelumnya.

5. Tidak melakukan *ikhtikar* (penimbunan)

Rumah Makan Bebek Singan Purwosari Pasuruan dengan nama brand dalam berdagang makanan sedangkan stok pada bahan di ambil dari Mojokerto dibawa ke pasuruan seperti bebek dan ayam dan lain-lain, namun stok ayam dan bahan baku yang lain bisa belanja dipasar, seperti pasar Purwosari, juga Lawang. Dalam stok bahan baku, rumah makan bebek singan menyesuaikan tingkat kebutuhan, berkenaan dengan hari libur dan hari besar baru mensuplai bahan baku lebih banyak, supaya

²⁵Wawancara. Agus Prasetyo: *Owner Bebek Singan Purwosari Pasuruan*. 24 Juni 2019.

²⁶Yuspin, Wardah. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah." (2007). Hal. 58

²⁷Wawancara. Agus Prasetyo: *Owner Bebek Singan Purwosari Pasuruan*. 24 Juni 2019.

²⁸Yuspin, Wardah. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah." (2007). Hal. 58

tingkat keamanan lebih terjaga kualitasnya dan menghindari tidak layaknya dalam bahan dagangan.

“Stok bahan di ambil langsung dari Mojokerto, dulunya saya bolak balik dua hari 1 kali terkadang 2 kali, tergantung stok kalau hari ini tinggal sedikit baru berangkat besok paginya. Untuk sekarang sudah ada yang bantu, seperti tukang parker tetap kita bayar”²⁹

Hal ini sesuai dengan tori pada bab II etika dagang yang dilakukan oleh Rosulullah SAW pada masanya.³⁰

Dalam stok bahan baku, rumah makan bebek sican menyesuaikan tingkat kebutuhan, berkenaan dengan hari libur dan hari besar baru suplei bahan baku lebih banyak

6. Tidak melakukan *al-ghab* dan *tadlis* (penipuan)

Transparansi harga makan dan minuman pada daftar menu rumah makan bebek sican, namun pada benner yang terpampang besar dipinggir jalan bersampingan dengan depan halaman sebelah kiri bertuliskan harga bebek Rp 15.000 dan itu belum termasuk nasi, karena harga nasi juga sendiri.

“Rp 15.000 itu termasuk murah, dengan harga seperti itu sesuai dengan penyajian, karena kita tidak hanya membayar karyawan, namu kebutuhan yang lain seperti listirk, modal yang dikeluarkan sehingga berjualanpun tetap berjalan. Harga bebek yang tertulis di benner Rp15.000 belum termasuk nasi, nasi harganya ada didaftar menu, Cara yang diterapkan bagian dari strategi bisnis”³¹

Hal ini sesuai dengan tori pada bab II etika dagang yang dilakukan oleh Rosulullah SAW pada masanya.³²

Yang paling utama adalah adanya daftar harga yang jelas pada menu dan sesuai dengan barang yang ada .

²⁹Wawancara. Agus Prasetyo: *Owner Bebek Sincan Purwosari Pasuruan*. 24 Juni 2019.

³⁰Yuspin, Wardah. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah." (2007). Hal. 58

³¹Wawancara. Agus Prasetyo: *Owner Bebek Sincan Purwosari Pasuruan*. 24 Juni 2019.

³²Yuspin, Wardah. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah." (2007). Hal. 58

7. Mengutamakan masalah dan manfaat

Dalam hal kemaslahah, adapun yang dilakukan pada rumah makan bebek sincan purwosari, yaitu :

“Santunan anak yatim berupa makanan dan minuman yang diselenggarakan oleh mahasiswa/mahasiswi Universitas Yudharta Pasuruan.”³³

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian di Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari, Pasuruan maka dapat diambil kesimpulan. Dalam berdagang perlunya untuk mengetahui bagaimana Nilai-Nilai Islam dalam Praktik Muamalah, studi kasus rumah makan bebek sincan purwosari pasuruan. Bentuk implentasi pada rumah makan menjadi tolak ukur dalam berjualan ketika menambah ekspansi rumah makan pada masyarakat luas yang mayoritas Islam, karena ini adalah kepercayaan, begitupun yang dilakukan di rumah makan bebek sincan, seperti :

1. Amanah, menjalankan sistem yang telah ditetapkan di rumah makan bebek sincan untuk mewujudkan visi pada rumah makan menjadi dasar utama karena ini menyangkut pelayanan bagi masyarakat luas. Begitupun terhadap barang dagangan sajian terjaga dari yang diharamkan dalam agama Islam, karena di Indonesia mayoritas Islam dan ini menjadi sesuatu yang harus dijaga keamanan dalam berdagang.
2. Adil dalam timbangan, rumah makan bebek sincan bukan terkait jual barang dalam bentuk timbangan, melainkan menu makan dan minuman serta camilan.
3. Menjauhi *Gharar* (ketidak pastian), memberikan transparansi komponen makanan dan minuman pada daftar menu, terkecuali bahan baku bisa saja naik dari waktu kewaktu sehingga pada menu makan akan mempengaruhi harga.
4. Tidak melakukan *ikhhtikar* (penimbunan), Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari Pasuruan dengan nama brand dalam berdagang makanan sedangkan menyesuaikan tingkat kebutuhan, berkenaan dengan hari libur dan hari besar baru mensuplei bahan baku lebih banyak, supaya tingkat

³³Wawancara. Agus Prasetyo: *Owner Bebek Sincan Purwosari Pasuruan*. 24 Juni 2019.

keamanan lebih terjaga kualitasnya dan menghindari tidak layaknya dalam bahan dagangan.

5. Tidak melakukan *al-gahab* dan *tadlis* (penipuan), transparansi harga makan dan minuman pada daftar menu rumah makan bebek suncan, namun pada benner yang terpampang besar dipinggir jalan bersampingan dengan depan halaman sebelah kiri bertuliskan harga bebek Rp 15.000 dan itu belum termasuk nasi, karena harga nasi juga sendiri.
6. Mengutamakan masalah dan manfaat, dalam hal kemaslahah, adapun yang dilakukan pada rumah makan bebek suncan purwosari, yaitu Rumah makan bebek suncan purwosari pasuruan menjadi tempat persinggahan bagi orang bepergian jauh dari arah Malang-Surabaya, kebanyakan juga orang wisatawan maka perlunya kualitas dan kehalalan.

DAFTAR RUJUKAN

- Azis.2016. *Pendidikan Islam dan Enterpreneurship*. Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada, Yogyakarta, Volume 3, Nomor 1, Juli.
- Beeman Fatih. 2008. *Saatnya yang Muda yang Harus Kaya*. Di terbitkan Oleh : PUSTAKA ILTIZAM, Solo.
- Fadhlurrahman. 2017. *Nilai-Nilai Pendidikan Kewirausahaan dalam Al-Qur'an di Muhammadiyah Boarding School (MBS) Purworejo*. TESIS.Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Hoerniasih, Nia. 2017. *Penerapan Nilai-Nilai Agama Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Kewirausahaan di Pondok Pesantren*. Program Studi Pendidikan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa, Karawang. Vol 1 Nomor 1, Juli.
- Harjoni Desky."Pengaruh Etos Kerja Islami dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Rumah Makan Ayam Lepas Lhokseumawe." *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 8.2 (2014): 459-478.
- Indraini, Nur Rokhmah. 2018. "*Dalam Pembelajaran PAI di Perpustakaan Rumah Pintar Juanda Cendikia SidoarjoImplementasi Strategi Genius Learning*". Skripsi. Universitas Yudharta Pasuruan,.
- Kasmir, Dr. 2017. *Kewirausahaan*.Penerbit : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sulistiyo, Heru. "Relevansi nilai religious dalam mencegah perilaku disfungsional audit." *Jurnal Ekonomi Manajemen Akutansi* 21.36 (2014).
- Shihab M. Quraish. *TAFSIR AL-MISBAH*. Penerbit : Lentera Hati. Cetakan 1 2002.
- Setiaji, Herman. 2018. Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jaminan Halal Dan Thayyib Pada Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Implementation Of Islamic Business Ethics In The Halal And Thayyib Guarantee System At Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Hadzig, M. Fuad. "Enterpreneurship: Sebuah Pendekatan dari Perspektif Keislaman." (2017): 21-30.
- Wawancara. Agus Prasetyo. Owner *Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari, Pasuruan*. 24-06-2019.
- Wawancara. Susi. Istri bapak Agus Prasetyo di *Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari, Pasuruan*. 24-06-2019.
- Wawancara. Setyo. Karyawan *Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari, Pasuruan*. 28-06-2019.
- Dimiyati, Ahmad. "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 1.2 (2007): 153-168.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8.02 (2017): 171-184.
- Mursidah, Umi. *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Agus, Panji Adam. "Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam." *AMWALUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.1 (2017): 150-165.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj. "Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15.2 (2015).
- Arwani, Agus. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)." *RELIGIA* (2002).

